



MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 061 - 5449 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI

TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.

KEDUA : Dalam rangka proses pemberian persetujuan tertulis Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai sarana bagi Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penilaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Uraian tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Prinsip-Prinsip Pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah;

b. Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri;

- 1) Kriteria Pemberian TPP ASN;
- 2) Pembentukan Tim Fasilitasi Pusat dan pelaksanaan TPP ASN;
- 3) Persyaratan Pemberian TPP ASN;
- 4) Mekanisme Penetapan TPP ASN;
- 5) Penetapan Besaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
- 6) Pemberian dan pengurangan TPP ASN kepada tiap pegawai ASN;
- 7) Penilaian TPP Pegawai ASN;
- 8) Persetujuan TPP ASN;
- 9) Lain-lain; dan
- 10) Format Persetujuan Tertulis.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
8. Para Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
9. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061 – 5449 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM
NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN PEMDA

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

B. TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI

I. Kriteria Pemberian TPP ASN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
2. TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

a. TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi

- 1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- 2) TPP berdasarkan beban diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
- 3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- 4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- 5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- 6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK Provinsi} = ((40\% * B \text{ TPP Provinsi}) + 60\% * B \text{ TPP PROVINSI})$$

Keterangan:

A TPPBKPK Provinsi	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Provinsi
B TPP Provinsi	=	Basic TPP Provinsi

$$A \text{ TPPBKPK Kab/Kota} = ((40\% * B \text{ TPP Kab/Kota}) + 60\% * B \text{ TPP Kab/Kota})$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kab/Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kab/Kota
B TPP Kab/Kota	=	Basic TPP Kab/Kota

b. TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

- 1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- 2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

- 5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Provinsi} = (10\% * B \text{ TPP Provinsi} * I \text{ TPPTB Provinsi})$$

Keterangan:

A TPPTB Provinsi	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi
B TPP Provinsi	=	Basic TPP Provinsi
I TPPTB Provinsi	=	Indeks TPP tempat bertugas Provinsi

$$A \text{ TPPTB Kab/Kota} = (10\% * B \text{ TPP Kab atau Kota} * I \text{ TPPTB Kab/Kota})$$

Keterangan:

A TPPTB Kab atau Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kab/Kota
B TPP Kab atau Kota	=	Basic TPP Kab/Kota
I TPPTB Kab/Kota	=	Indeks TPP tempat bertugas Kab/Kota

c. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- 2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- 3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi atau Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
- 4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Provinsi} = (10\% * B \text{ TPP Provinsi})$$

Keterangan:

A TPPKK Provinsi	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi
B TPP Provinsi	=	Basic TPP Provinsi

$$\text{TPPTP Kab atau Kota} = (10\% * \text{B TPP Kab atau Kota})$$

Keterangan:

A TPPKK Kab/Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kab/Kota
B TPP Kab/ Kota	=	Basic TPP Kab/Kota

d. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- 2) atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- 3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
- 4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{A TPPKP Provinsi} = (10\% * \text{B TPP Provinsi})$$

Keterangan:

A TPPKP Provinsi	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi
B TPP Provinsi	=	Basic TPP Provinsi

$$\text{A TPPKP Kab atau Kota} = (10\% * \text{B TPP Kab atau Kota})$$

A TPPKP Kab atau Kota	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kab atau Kota
B TPP Kab atau Kota	=	Basic TPP Kab atau Kota

e. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

- 1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi; dan

3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

3. Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria TPP ASN pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.

II. PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PUSAT DAN TIM PELAKSANAAN TPP ASN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ditetapkan:

a) Tim Fasilitasi Pusat dengan Ketua adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pemerintah pusat yang membidangi, antara lain:

- 1) pengelolaan keuangan daerah bertugas untuk melakukan analisa terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah.
- 2) organisasi bertugas untuk melakukan validasi perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya ; dan
- 3) hukum bertugas menganalisis substansi dan *legal drafting*/teknis penyusunan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah dan menyiapkan net konsep Surat Persetujuan.

Tim Fasilitasi Pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

b) Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Ketua adalah Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:

- 1) pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
- 2) organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- 3) kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan ;
- 4) hukum menyusun perkara TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- 5) perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan/atau
- 6) pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

III. PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN. Selanjutnya dalam rangka proses pengajuan TPP ASN Pemerintah Daerah, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan tahapan sebagai berikut:

1. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
2. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
3. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
4. menetapkan kelas jabatan sesuai perundang-undang setelah dilakukan pembinaan oleh Menteri untuk Provinsi dan Oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk Kabupaten/Kota; dan
5. mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IV. MEKANISME PENETAPAN TPP ASN PEMDA

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud diatas telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Menteri memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Dalam mengajukan permohonan persetujuan pemberian TPP ASN dimaksud, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan draft Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP kepada Tim Fasilitasi Pusat untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Tim Fasilitasi Pusat.

V. PENETAPAN BESARAN TPP ASN PEMDA

Penyampaian draft Peraturan Kepala Daerah mengenai TPP kepada Tim Fasilitasi Pusat memuat diantaranya mengenai penetapan besaran TPP ASN pada pemerintah daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Faktor Jabatan terdiri dari :

1) Faktor jabatan struktural, terdiri dari :

- a) ruang lingkup dan dampak program;
- b) pengaturan organisasi;
- c) wewenang penyeliaan dan manajerial;
- d) hubungan personal;
- e) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan ; dan
- f) kondisi lain.

2) Faktor jabatan fungsional, terdiri dari :

- a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
- b) pengawasan penyelia;
- c) pedoman;
- d) kompleksitas;;
- e) ruang lingkup dan dampak;
- f) hubungan personal;
- g) tujuan hubungan;
- h) persyaratan fisik; dan
- i) lingkungan pekerjaan.

Kelas Jabatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan

5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Contoh:

1. perbandingan indeks kemahalan konstruksi Provinsi Jawa Timur (103,86) dengan indeks kemahalan konstruksi Provinsi DKI Jakarta (109,14) = 0,95 sehingga diperoleh bobot IKK Provinsi Jawa Timur sebesar 0.95.
 2. perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tulung Agung (102,07) dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (104,96) = 0,97 sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Tulung Agung sebesar 0.97.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen)

Komponen variable pengungkit adalah terdiri atas:

- 1) Opini Laporan Keuangan;
- 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Indeks Inovasi Daerah;
- 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit diatas adalah sebagai berikut:

- a) Opini Laporan Keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000
 - (2) WDP tahun terakhir Nilai 750
 - (3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
 - (4) Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot

- b) LPPD (bobot 25 %), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
- (1) LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
 - (2) LPPD Tinggi, Nilai 750
 - (3) LPPD Sedang, Nilai 500
 - (4) LPPD Rendah, Nilai 250

Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot

c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:

- (1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
- (2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
- (3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
- (4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
- (5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200.

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = Nilai x bobot

d) Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:

- (1) Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000
- (2) Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800
- (3) Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600
- (4) Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400
- (5) Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot

e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18 %), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.

- (1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
- (2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800
- (3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
- (4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
- (5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200

Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = Nilai x bobot

f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2 %), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:

- (1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000
- (2) Besaran Belanja 2,01% – 4 %, Nilai 800
- (3) Besaran Belanja 4,01% – 6 %, Nilai 600
- (4) Besaran Belanja 6,01% – 8 %, Nilai 400
- (5) Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200

Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = Nilai x bobot

g) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000

- (2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 – 80, Nilai 800
- (3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70, Nilai 600
- (4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60, Nilai 400
- (5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) = Nilai x bobot

Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. Indeks pembangunan manusia; dan
- b. Indeks gini ratio.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel hasil diatas adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6%), skor Indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

- (1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
- (2) Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750
- (3) Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
- (4) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250

Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot

- b. Indeks gini ratio (bobot 4%), skor Indeks Gini Ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik.

- (1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
- (2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
- (3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350

Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) = Nilai x bobot

Jadi untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + 20 + 20) + (60 + 40) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

1. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor diatas 800 : bobot 1;
2. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
3. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
4. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70; dan

5. Indeks Penyelenggaraan Pemda dengan skor dibawah 501: bobot 0,60.

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN TPP ASN

Provinsi X

- Indeks kapasitas fiskal daerah kategori sangat tinggi bobot 1;
- IKK 103.86, jadi bobot IKK Provinsi X = $103.86 / 109,14 = 0,95$;
- Opini Laporan Keuangan WTP, nilai 1000;
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kategori sangat tinggi, nilai 1000;
- Tingkat Kematangan Perangkat Daerah sangat tinggi, nilai 1000;
- Indeks Inovasi Daerah 1000, nilai 1000;
- Prestasi Kerja Pemerintah Daerah kategori sangat baik (A), nilai 1000;
- Rasio Belanja Perjalanan Dinas 0.02, nilai 1000;
- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 81%, nilai 1000
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 85, nilai 1000; dan
- Indeks gini ratio 0.25, nilai 1000.

Jadi besaran Tertinggi TPP ASN di Provinsi X dihitung dengan rumus sebagai berikut :

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Perpres 188 Tahun 2014) x (bobot indeks kapasitas fiskal daerah) x (bobot indeks kemahalan Konstruksi) x (bobot indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

Contoh kelas 16 (Sekda Provinsi X)

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi X} \\ &= (\sum ((0.3 \times 1000) + (0.25 \times 1000) + (0.1 \times 1000) + (0.03 \times 1000) + (0.18 \times 1000) + (0.02 \times 1000) + (0.02 \times 1000))) + (\sum (0.06 \times 1000) + (0.04 \times 1000))) \\ &= (\sum ((300) + (250) + (100) + (30) + (180) +(20) + (20))) + (\sum (60) + (40))) \\ &= 1000 \end{aligned}$$

Jadi skor indeks penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi x adalah 1000 sehingga bobotnya 1.

Jadi TPP kelas 16 (Sekda Provinsi X)

= (Rp 36.870.000) x (1) x (0.95) x (1)

= (Rp 35.026.500)

Jadi besaran Basic TPP sekda Provinsi X adalah Rp 35.026.500

VI. PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA TIAP PEGAWAI ASN

1. Pemberian Tambahan Penghasilan

Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan harus didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

2. Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:

- Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%

TL4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%
-----	---	------

- c) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

3. Pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan Mengingat kondisi dan situasi berbagai jenis jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang sangat beragam, maka pelaksanaan pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan, diatur lebih lanjut dalam peraturan/keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.
Apabila pemerintah daerah akan mengatur pemberian dan pengurangan tambahan penghasilan diluar ketentuan diatas dilakukan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

VII. PENILAIAN TPP PEGAWAI ASN

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
2. Pembayaran TPP Pegawai ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada:
 - a) penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b) penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
3. Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a) pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b) penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain:

- a) uraian tugas jabatan;
 - b) indikator kinerja Utama;
 - c) perjanjian kinerja; atau
 - d) indikator kinerja individu.
5. Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
 6. Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
 7. Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
 8. Apabila pemerintah daerah akan mengatur penilaian TPP pegawai ASN diluar ketentuan angka 1 s.d. angka 7 dapat dilakukan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

VIII. PERSETUJUAN TPP ASN

1. Berdasarkan analisa dan validasi yang dilakukan Tim Fasilitasi Pusat, bagi penetapan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan Menteri.
2. Berdasarkan analisa dan validasi yang dilakukan Tim Fasilitasi Pusat, bagi penetapan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan tidak diberikan persetujuan Menteri.
3. Dalam menetapkan persetujuan kepada Pemerintah Daerah, Menteri memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan.

IX. LAIN-LAIN

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau CPPPK.
3. Pembayaran TPP Pegawai ASN CPNS bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
4. Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
5. Pembayaran TPP bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
6. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
7. Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

8. Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
9. Ketentuan TPP Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
11. Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

X. Format Persetujuan Tertulis



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
Sifat : Yth. Gubernur/Bupati/Walikota.....
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Tertulis di-
Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN di
lingkungan Pemerintah
Daerah.....

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor tanggal
(Bulan).....(Tahun) perihal Permohonan Tambahan Penghasilan Pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.....

Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap Permohonan
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah
Daerah.....diberikan **Persetujuan**.

Demikian untuk menjadi maklum.

Menteri Dalam Negeri,

(.....)

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN